

Psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual untuk meningkatkan regulasi diri residivis pembegalan

Agung Minto Wahyu

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Fia Nurfitriana

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Panji Galih Anugrah

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Achmad Miftachul 'Ilmi

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Hanif Samsu Angga Risky

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Aji Bagus Priyambodo

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

E-mail: agungminto98@gmail.com

Abstract

The prevalence of recidivist tendencies in convicts of burglary cases in Pasuruan is still high. There needs to be a special intervention to reduce the recidivism tendency. The aims of this study were 1) to explore the recidivist behavior of the robbery case in Pasuruan; 2) to develop an effective spiritual value-based cognitive behavioral psychotherapy model for prisoners of burglary cases in Pasuruan. The method used is development research with ADDIE stages (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). The results showed that 1) the results of the exploration of recidivist behavior that were manifested in the analysis of the S-O-R-C function showed that recidivist prisoners had low self-regulation and had a lot of irrational thoughts on cognitive aspects, and had spiritual values that had not been internalized; 2) the results of developing a spiritual value-based cognitive behavioral psychotherapy model in five sessions in the form of modules have been highly validated by experts and potential users. The results of the limited group trial showed differences in self-regulation of recidivist subjects before and after being given psychotherapy ($p < 0.05$). Thus, it can be concluded that the psychotherapeutic model developed is effective in increasing the self-regulation of delinquent recidivists.

Keywords: cognitive behavioral psychotherapy; recidivist; self-regulation; spiritual value; spoliation

Abstrak

Prevalensi kecenderungan residivis pada narapidana kasus pembegalan di Pasuruan masih tinggi. Perlu ada intervensi khusus untuk mengurangi kecenderungan residivis tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengeksplorasi perilaku residivis kasus pembegalan di Pasuruan; 2) mengembangkan model psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual yang efektif bagi narapidana kasus pembegalan di Pasuruan. Metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan tahapan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) hasil eksplorasi perilaku residivis yang diwujudkan pada analisis fungsi S-O-R-C menunjukkan bahwa narapidana residivis memiliki regulasi diri rendah dan memiliki banyak pemikiran irasional pada aspek kognitif, serta memiliki nilai spiritual yang belum terinternalisasi; 2) hasil pengembangan model psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual dalam lima sesi yang berwujud modul telah tervalidasi sangat tinggi oleh ahli dan calon pengguna. Hasil uji coba kelompok terbatas menunjukkan bahwa ada perbedaan regulasi diri subjek residivis sebelum dan sesudah diberikan psikoterapi ($p < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model psikoterapi yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan regulasi diri residivis pembegalan.

Kata kunci: nilai spiritual; pembegalan; psikoterapi kognitif perilaku; regulasi diri; residivis

Pendahuluan

Kriminalitas merupakan perilaku menyimpang yang selalu terjadi di masyarakat. Salah satu kriminalitas yang tergolong dalam kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan adalah kejahatan pembegalan. Pasuruan sebagai salah satu bagian dari Provinsi Jawa Timur turut menjadi penyumbang tingginya kasus pembegalan. Selama tahun 2019, telah terjadi 73 kasus pembegalan di wilayah hukum Polres Kota Pasuruan (Warta Bromo, 2019). Di sisi lain, Polres Kabupaten Pasuruan berhasil membongkar 57 kasus begal yang melibatkan 28 tersangka dalam waktu 12 hari (Arifin, 2019). Didukung oleh data Sistem Database Pemasyarakatan (2021) menunjukkan bahwa terdapat 107 Narapidana dengan kasus pembegalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasuruan. Hasil wawancara dengan Kepala Pembina Narapidana di Jawa Timur menyatakan bahwa jumlah narapidana residivis kasus pembegalan di Lapas Kelas IIB Pasuruan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Menurut Data Lapas Kelas IIB Pasuruan Per Agustus 2021, terdapat 87 dari 107 narapidana yang berstatus sebagai residivis kasus pembegalan.

Berdasarkan berbagai pemberitaan di portal digital, banyak diantara narapidana kasus pembegalan tersebut tidak jera meskipun telah dipenjara sebelumnya, sehingga masih memiliki kecenderungan tinggi untuk menjadi residivis (Yohanes, 2020). Residivis adalah perilaku individu atau kelompok untuk mengulangi lagi perbuatan tercela walaupun sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu (Hairi, 2018). Residivis yang telah melakukan kejahatan lebih dari satu kali akan menimbulkan bahaya yang lebih parah dibanding sebelumnya (Wright, dkk, 2019). Hal itu terjadi karena pelaku telah melakukan proses belajar ketika menjalankan aksi kejahatan sebelumnya (Dimas et al., 2019).

Hasil penelitian Wahyu, dkk. (2020) menunjukkan bahwa narapidana kasus begal yang telah bebas dari hukuman memiliki regulasi diri dan intensi untuk berubah yang rendah. Zimmerman (2000) mendefinisikan regulasi diri sebagai upaya yang dilakukan oleh individu untuk dapat mengatur pikiran, perasaan, dorongan dan tindakannya dalam mencapai suatu tujuan. Regulasi diri dikatakan baik ketika individu mampu mengatur dirinya, mampu mengarah kepada hal yang positif, dan memiliki motivasi untuk menggapai tujuan hidup (Davies dkk., 2021; Villman, 2021). Hal tersebut mencerminkan bahwa ketika narapidana pembegalan memiliki regulasi diri yang baik, maka intensitas menjadi resedivis akan berkurang. Namun sebaliknya, jika regulasi diri narapidana setelah keluar dari lapas masih rendah, maka akan menyebabkan narapidana mudah kambuh (*relapse*) sehingga rentan mengulangi perbuatan membegal lagi (Billen dkk., 2022).

Di sisi lain, lingkungan di Pasuruan juga mendukung seorang mantan narapidana untuk menjadi residivis karena masih sering ditemui adanya kampung begal, yaitu kampung yang banyak penduduknya menjadi pelaku begal secara turun-temurun (Muslim & Ahwan, 2018). Hasil penelitian Nugraha dan Abidin (2013) memaparkan bahwa terdapat dua faktor penyebab perilaku residivis pada mantan narapidana, yaitu 1) faktor internal,



terdiri atas lemahnya regulasi diri, ketagihan, kebiasaan, gaya hidup; dan 2) faktor eksternal, terdiri atas kondisi lingkungan, pengaruh orang lain, dan keadaan ekonomi.

Daffanur (2018) memaparkan bahwa sejauh ini pembinaan narapidana di Lapas lebih banyak pada keterampilan untuk melanjutkan hidup setelah bebas (*skill building*), seperti keterampilan menjahit (Widiastuti & Yusuf, 2021), membuat kerajinan (Yuanita & Desmawati, 2019), hingga membuat sabun cuci (Isjwara, dkk., 2020). Akan tetapi, faktanya keterampilan yang telah dilatihkan sulit diterapkan ketika bebas dari penjara (Wright dkk., 2019). Adanya stigma negatif masyarakat yang diberikan pada mantan narapidana juga memengaruhi pola pikir bahwa dirinya seorang pelaku begal. Hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk menjalani kehidupan setelah bebas (Azriadi, 2011). Dampaknya adalah mantan narapidana dengan regulasi diri rendah akan mudah tergiur untuk mendapatkan uang secara instan dengan melakukan pengulangan kejahatan daripada menerapkan keterampilan yang diperoleh dari Lapas (Sari & Nuqul, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya intervensi khusus untuk meningkatkan regulasi diri pada narapidana residivis. Harapannya ketika narapidana keluar dari lapas dengan regulasi diri yang baik, maka akan lebih mampu memfiltrasi pengaruh negatif dari stimulus eksternal yang menjadi penyebab pengulangan kejahatannya (Permana, 2019).

Intervensi yang dapat diberikan untuk meningkatkan regulasi diri pada narapidana residivis adalah menggunakan psikoterapi kognitif perilaku, hal itu didasarkan atas karakteristik narapidana residivis kasus pembegalan yang memiliki banyak pemikiran-pemikiran irasional (Nurhayati, 2018; Yusuf & Patrisia, 2011). Beck dkk. (2015) menjelaskan bahwa psikoterapi kognitif perilaku merupakan intervensi psikologis berfokus pada proses berpikir yang berkaitan dengan keadaan emosi dan perilaku untuk tujuan mengubah pemikiran irasional melalui restrukturisasi kognitif yang mampu meningkatkan regulasi diri, dan mampu bertindak secara rasional sehingga menumbuhkan kepribadian positif.

Pengembangan psikoterapi kognitif perilaku untuk meningkatkan regulasi diri terhadap kecenderungan residivis masih minim dilakukan, sejauh ini hanya penelitian Yusuf dan Patrisia (2011); Nurhayati (2018). Akan tetapi, psikoterapi yang dikembangkan dalam kedua penelitian tersebut masih berfokus untuk terapis di Lapas yang memiliki tenaga psikolog. Padahal tidak semua Lapas di Indonesia memiliki tenaga psikolog sendiri. Selain itu, pengembangan psikoterapi kognitif perilaku tersebut masih diberikan pada narapidana secara umum, padahal jika ditujukan untuk kasus-kasus tertentu yang spesifik akan lebih mampu meningkatkan efektivitasnya (Beck, dkk., 2015). Penelitian-penelitian saat ini terkait psikoterapi kognitif perilaku lebih banyak secara spesifik ditujukan untuk narapidana kasus-kasus lain seperti untuk kasus pelanggaran seksual (Harrison et al., 2020), pecandu narkoba (Sari et al., 2020), kasus minuman keras (Quinn & Quinn, 2015), kasus kekerasan dalam rumah tangga (Lawrence, dkk., 2021), kasus narapidana dengan gangguan kepribadian antisosial (Kramer, 2016). Belum ada yang secara khusus digunakan untuk kasus pembegalan.

Corey (2017) memaparkan bahwa penggunaan psikoterapi kognitif perilaku juga perlu disesuaikan dengan karakteristik klien/sasaran, dalam konteks penelitian ini adalah

narapidana residivis begal Pasuruan. Sejauh ini pengembangan psikoterapi kognitif perilaku yang disesuaikan sasaran masih dilakukan oleh Budiyono & Faishol (2020) dan Hayatussofiyyah, dkk. (2017) dengan pendekatan berbasis religiusitas, akan tetapi kelemahannya adalah hanya bisa diterapkan secara terbatas pada terapis maupun klien dengan agama tertentu.

Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa Masyarakat Pasuruan secara umum memiliki karakteristik yang sangat menjunjung tinggi nilai spiritual secara turun-temurun (Fitri, 2012). Nilai spiritual yang dianut bersifat universal pada berbagai usia, kelas sosial, dan pekerjaan (Firmansyah & Rokhmawan, 2017), sehingga nilai spiritual tersebut juga dipegang teguh oleh residivis yang hidup bermasyarakat di Wilayah Pasuruan. Nilai spiritual yang dianut tersebut dapat digunakan sebagai muatan dalam psikoterapi kognitif perilaku bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Pasuruan. Psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual tersebut tidak terbatas oleh agama tertentu dari terapis dan klien, sebab nilai spiritual diperoleh melalui proses pencarian dan pilihan pribadi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan makna hidup tanpa memerlukan dasar keyakinan teologis (Amir & Lesmawati, 2016).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, selama ini belum pernah dilakukan upaya pemberian intervensi psikologis untuk meningkatkan regulasi diri guna meminimalisir kecenderungan menjadi residivis pada narapidana kasus begal di Lapas Kelas IIB Pasuruan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengeksplorasi terlebih dahulu karakteristik perilaku residivis begal di Pasuruan yang digunakan dalam memformulasikan psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual untuk narapidana kasus begal di Lapas Kelas IIB Pasuruan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 1) melakukan eksplorasi perilaku residivis kasus pembegalan di Pasuruan sebagai bahan informasi untuk memformulasikan psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual yang relevan; 2) mengembangkan model psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual yang efektif bagi narapidana kasus pembegalan di Pasuruan.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah secara teoritis dapat menambah khazanah keilmuan mengenai eksplorasi perilaku residivis secara mendalam disertai upaya intervensi melalui psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual yang relevan. Serta menjadi rujukan peneliti lain yang akan mengembangkan psikoterapi yang relevan untuk narapidana. Manfaat secara praktis 1) bagi narapidana residivis kasus pembegalan, dapat membantu dalam meningkatkan regulasi diri sehingga dapat menurunkan kecenderungan residivis; 2) bagi pembina kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIB Pasuruan, dapat menjadi panduan dalam meningkatkan regulasi diri narapidana sehingga mampu menurunkan kecenderungan residivis.


Metode

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan ADDIE (Branch, 2009) dengan tujuan untuk menemukan model psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual yang relevan untuk narapidana residivis pembegalan di Pasuruan. Keseluruhan proses

penelitian dilakukan dengan kombinasi secara *virtual digital*, daring, dan luring dengan mematuhi protokol kesehatan. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini telah digambarkan dalam alur berikut.

Gambar 1

Alur Tahapan Penelitian (Sumber: ilustrasi Peneliti, 2021)



Gambar 1 menunjukkan bahwa tahapan penelitian terdiri atas 1) tahap *analysis*, analisis kebutuhan yang diperoleh dari hasil eksplorasi perilaku residivis melalui studi kasus model Miles dan Huberman (2014); 2) tahap *design*, perancangan konseptual psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual; 3) tahap *development*, penyusunan psikoterapi dan melakukan uji coba pada validator ahli; 4) tahap *implementation*, melakukan uji coba pada validator calon pengguna dan uji coba pada kelompok terbatas; 5) tahap *evaluation*, evaluasi dalam setiap tahapan dan hasil akhir untuk mengetahui ketercapaian kriteria yang harus dipenuhi oleh model psikoterapi.

Subjek penelitian pada tahapan analisis yang dilakukan melalui studi kasus berjumlah 10 narasumber narapidana residivis. Data yang diperoleh dilakukan triangulasi sumber dan metode menggunakan data dari 3 informan yang terdiri atas 2 pembina kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIB Pasuruan dan 1 mantan narapidana residivis yang sudah bebas. Data temuan yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) berbantuan *software* N-Vivo 12 Plus untuk menemukan pola dan karakteristik perilaku residivis.

Subjek sebagai validator model psikoterapi terdiri atas empat validator ahli dari latar belakang yang relevan dan saling menunjang. Subjek validator calon pengguna dilakukan oleh 2 orang pembina kepribadian di Lapas Kelas IIB Pasuruan dan 2 orang psikolog di Lapas yang ada di Jawa Timur. Uji coba kelompok terbatas dilakukan pada 8 mantan narapidana residivis kasus begal yang memiliki karakteristik identik dengan narapidana residivis kasus begal di Lapas Kelas IIB Pasuruan.

Instrumen penilaian validator ahli dan calon pengguna berupa skala penilaian yang didasarkan pada aspek kegunaan, kemudahan, ketepatan, serta kemenarikan dari model.

Sedangkan instrumen pengukuran untuk uji coba pada kelompok terbatas menggunakan alat ukur regulasi diri yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan aspek regulasi diri milik Zimmerman (2000) terdiri atas aspek 1) meta-kognitif; 2) motivasi; dan 3) perilaku. Alat ukur regulasi diri berjumlah 18 aitem telah valid dan reliabel untuk digunakan dengan nilai validitas *outer loadings* aitem berkisar 0,526-0,903 dan nilai reliabilitas *alpha cronbach* sebesar 0,945.

Teknik analisis untuk uji ahli dan calon pengguna untuk data kuantitatif dari skala penilaian angket menggunakan rumus interpretasi dengan model *inter-rater agreement* untuk menentukan validitas keberterimaan produk didasarkan pada indeks kesepakatan dua ahli yang saling berpasangan. (Gregory, 2014). Berikut adalah klasifikasi kriteria dari hasil penilaian *inter-rater agreement*.

Tabel 1

Klasifikasi Kriteria *Inter-rater Agreement*

| Rentang Skor | Kriteria | Klasifikasi Validitas |
|--------------|--|-----------------------|
| 0,76-1,00 | Sangat Tepat/Sangat Berguna/ Sangat Menarik/ Sangat Mudah | Sangat tinggi |
| 0,51-0,75 | Tepat/ Berguna/ Menarik/ Mudah | Tinggi |
| 0,26-0,50 | Kurang Tepat/ Kurang Berguna/ Kurang Menarik/ Kurang Mudah | Sedang |
| 0,00-0,25 | Tidak Tepat/ Tidak Berguna/ Tidak Menarik/ Tidak Mudah | Rendah |

Sumber: Gregory, 2014

Hasil analisis data kualitatif yang diperoleh dari uji ahli dan calon pengguna melalui masukan dan saran perbaikan yang dituliskan pada instrumen penilaian uji validasi yang berguna untuk memperbaiki produk hingga layak digunakan.

Teknik analisis data untuk uji coba pada kelompok terbatas menggunakan uji statistika *wilcoxon signed test*. Hal itu dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual dalam meningkatkan regulasi diri terhadap perilaku residivis pada narapidana yang menjadi subjek uji coba.

Hasil

Hasil Eksplorasi Perilaku Residivis Kasus Pembegalan di Pasuruan untuk Menformulasikan Psikoterapi

Hasil eksplorasi perilaku residivis dalam penelitian ini dijabarkan berdasarkan analisis S-O-R-C milik Martin dan Pear (2018), yang terdiri atas 1) *stimulus*, peristiwa yg terjadi sebelum individu menunjukkan perilaku tertentu; 2) *organism*, aspek kognitif dan afektif yang dimiliki klien (narapidana residivis pembegalan); 3) *response*, perilaku yang dilakukan individu baik secara tampak (*overt*) maupun yang tidak nampak (*covert*); 4) *consequence*, konsekuensi yang terjadi pasca melakukan perilaku. Analisis fungsi tersebut dapat membantu untuk menemukan permasalahan spesifik pada aspek kognitif dan



afektif narapidana residivis pembegalan di Pasuruan. Hasil analisis S-O-R-C telah tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2

Ilustrasi Analisis Fungsi Perilaku Residivis berbasis Model S-O-R-C

| Stimulus | Organism | Response | Consequences |
|--|---|--|---|
| - Kesulitan ekonomi - Pengaruh orang lain - Lingkungan mendukung - Penolakan dari lingkungan - Adanya kesempatan | - Aspek kognitif Regulasi diri rendah; memiliki banyak pemikiran irasional. - Aspek afektif Nilai spiritual belum terinternalisasi | Melakukan aksi pembegalan berulang kali yang disertai kekerasan (respon negatif atas stimulus) | - Dihakimi massa - Masuk penjara - Mengalami cacat fisik - Mengalami penolakan dari lingkungan |

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa perilaku residivis pembegalan berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi pendorong diantaranya adalah 1) ekonomi, sebagian besar residivis memiliki kesulitan ekonomi sehingga membuatnya melakukan pembegalan; 2) pengaruh orang lain, ajakan dari orang lain untuk membegal menjadi salah satu faktor penting yang membuat residivis kembali membegal; 3) lingkungan yang mendukung, adanya desa begal di Wilayah Pasuruan membuat banyak warga di desa tersebut menganggap wajar individu yang memiliki mata pencaharian sebagai pelaku begal. Hal itu membuat residivis pembegalan tumbuh subur di desa tersebut; 4) penolakan dari lingkungan, *labelling* yang menempel pada pelaku setelah bebas dari penjara membuatnya tidak diterima di masyarakat sehingga sulit untuk mendapat pekerjaan baru. Dampaknya adalah pelaku tersebut akan mudah memutuskan untuk kembali melakukan pembegalan; 5) adanya kesempatan, peluang untuk melakukan pembegalan semakin besar ketika ada kesempatan yang diproyeksikan oleh pelaku.

Di sisi lain, pada kolom *organism* menunjukkan kondisi saat ini dari aspek kognitif dan afektif pada narapidana residivis. Aspek kognitif pertama menunjukkan bahwa narapidana residivis memiliki regulasi diri yang rendah sehingga menyebabkan 1) ketidakmampuan dalam meregulasi diri; 2) kurang asertif dalam menerima ajakan dari orang lain; hingga 3) memiliki manajemen keuangan yang buruk sehingga narapidana residivis dengan penghasilan per bulan pada pekerjaan sebelumnya lebih memilih untuk melakukan pembegalan dengan penghasilan harian sesuai dengan keinginan.

Aspek kognitif kedua menunjukkan bahwa narapidana residivis dalam penelitian ini memiliki banyak pemikiran irasional. Pemikiran irasional pada narapidana di Lapas Kelas IIB Pasuruan diantaranya adalah 1) wajar membegal selama tidak membunuh korban; 2) boleh membegal jika dalam kondisi sangat mendesak; 3) boleh membegal jika dilakukan hanya sekali; 4) kasihan dengan calon korban; 5) membegal dapat mendatangkan kesenangan;

6) membegal sebagai bentuk kesetiakawanan; 7) membahagiakan keluarga dengan cara apapun.

Pada aspek afektif, narapidana residivis mengungkapkan berbagai fakta terkait nilai-nilai spiritual yang dianut. Akan tetapi, fakta lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual tersebut masih belum terinternalisasi dengan baik. Nilai-nilai spiritual yang dianut oleh narapidana residivis pembegalan di Lapas Kelas IIB Pasuruan diantaranya yaitu 1) mengagumi pemuka agama yang memiliki pendekatan yang humanis (tidak merendahkan narapidana); 2) percaya bahwa doa ibu sangat ampuh dan manjur; 3) menjunjung tinggi keberadaan leluhur yang sudah wafat di tempat tinggalnya, baik yang memiliki hubungan darah (keluarga) atau yang tidak memiliki hubungan darah (pemuka agama, sesepuh, atau tokoh masyarakat); 4) residivis pembegalan berkeyakinan bahwa uang yang diperoleh dari pekerjaan halal jauh lebih awet dibanding uang yang diperoleh dari hasil membegal; 5) narapidana residivis selalu mengupayakan apapun agar keluarganya bisa hidup dengan; 6) narapidana residivis cenderung menambah intensitas ibadahnya selama di Lapas. Akan tetapi ketika sudah bebas biasanya akan kembali lupa dengan kewajiban ibadahnya.

Kondisi aspek kognitif dan aspek afektif pada narapidana residivis saat ini masih membuatnya mudah terpengaruh oleh stimulus dari eksternal. Hal itu membuat narapidana residivis masih memberikan respon negatif atas stimulus sehingga masih memiliki kecenderungan untuk melakukan pembegalan kembali. Konsekuensi yang diterima oleh narapidana residivis atas pembegalan yang dilakukannya kembali yaitu 1) dihakimi massa ketika tertangkap; 2) masuk penjara; 3) berpotensi mengalami cacat fisik karena proses penangkapan atau penyidikan; 4) setelah bebas, akan mengalami penolakan dari lingkungan.

Berdasarkan pemaparan dari analisis S-O-R-C menunjukkan bahwa stimulus dari faktor eksternal akan sulit diintervensi, sebab hal itu merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol. Intervensi yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan merestrukturisasi aspek kognitif dan afektif pada bagian *organism* dari narapidana residivis. Bentuk intervensi yang sesuai untuk merestrukturisasi aspek kognitif dan afektif tersebut adalah psikoterapi kognitif perilaku. Adanya nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi narapidana residivis dapat digunakan untuk menyentuh *core belief* sehingga dapat membantu proses psikoterapi. Kombinasi tersebut dapat menjadi psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual.

Intervensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan regulasi diri dan mereduksi pemikiran irasional pada aspek kognitif, serta menginternalisasi nilai-nilai spiritual yang dianut pada aspek afektif. Muaranya adalah narapidana residivis mampu memberikan respon yang positif sehingga tidak melakukan pembegalan kembali. Konsekuensinya adalah narapidana residivis tidak harus masuk penjara lagi.


Pengembangan Model Psikoterapi Kognitif Perilaku berbasis Nilai Spiritual bagi Narapidana Kasus Pembegalan di Pasuruan

Berdasarkan hasil dari tahap analisis, diperlukan pengembangan model psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual kepada narapidana kasus begal Pasuruan. Muaranya adalah peningkatan regulasi diri pada narapidana sehingga meminimalisir pengulangan kejahatan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan.

Adapun prasyarat terapis yang dapat menggunakan model ini yaitu (1) terapis terlatih; (2) terapis memahami konsep psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual; dan (3) terapis menguasai prosedural psikoterapi dalam setiap sesi. Alur pemberian layanan psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual pada narapidana adalah sebagai berikut.

Gambar 3

Alur Pemberian Psikoterapi (Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2021)




Gambar 3 menunjukkan bahwa klien dalam psikoterapi adalah narapidana kasus pembegalan yang telah melalui proses *screening* pada tahap pra-terapi terkait regulasi diri yang dimilikinya. Pemberian psikoterapi dilakukan oleh terapis terlatih yang merupakan pembina kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIB Pasuruan. Selama memberikan psikoterapi, terapis terlatih akan disupervisi oleh dua psikolog Lapas yang ada di Jawa Timur. Apabila pada kondisi tertentu terapis terlatih mengalami kendala ketika melakukan psikoterapi, maka proses psikoterapi dialihkan pada psikolog yang merupakan terapis profesional.

Intervensi yang diberikan kepada klien berupa psikoterapi kognitif perilaku selama lima sesi dengan durasi 30-45 menit setiap sesinya. Media untuk melakukan psikoterapi adalah modul psikoterapi untuk terapis dan buku kerja untuk klien yang penggunaannya saling berkaitan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap sesi psikoterapi (lihat Gambar 4).

Guna mengetahui kelayakan produk, maka dilakukan uji coba pada ahli dan calon pengguna. Uji coba dilakukan dengan instrumen keberterimaan produk yang didasarkan pada aspek kegunaan, kemudahan, ketepatan, dan kemenarikan. Hasil penilaian kuantitatif dari uji ahli dan calon pengguna kemudian dianalisis menggunakan *inter-rater-agreement* (Gregory, 2014). Sedangkan hasil saran yang diperoleh dari ahli dan calon pengguna digunakan untuk merevisi produk.

Gambar 4

Tahapan Pelaksanaan Psikoterapi (Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2021)




Uji ahli dilakukan oleh empat ahli di bidang psikoterapi yang berlatar belakang ilmuwan psikologi dan psikolog. Hasil penilaian uji ahli menunjukkan bahwa indeks keberterimaan ahli 1 dan 2 sebesar 0,83 dan indeks keberterimaan ahli 3 dan 4 sebesar 1. Sedangkan uji calon pengguna dilakukan kepada empat calon pengguna, yang terdiri atas dua pembina kepribadian di Lapas Kelas IIB Pasuruan dan dua orang psikolog Lapas yang ada Jawa Timur. Indeks keberterimaan calon pengguna 1 dan 2 sebesar 1 dan indeks keberterimaan calon pengguna 3 dan 4 sebesar 0,77. Berdasarkan hasil uji ahli dan calon pengguna, dapat disimpulkan bahwa model yang dikembangkan sangat tepat, sangat berguna, sangat menarik, dan sangat mudah digunakan.

Model psikoterapi yang sudah divalidasi kemudian diuji coba pada kelompok terbatas yang terdiri atas 8 mantan narapidana kasus pembegalan yang hasilnya terangkum dalam Gambar 5 berikut.

Gambar 5

Perbandingan Regulasi Diri terhadap Perilaku Residivis sebelum dan sesudah Uji Coba Kelompok Terbatas (Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2021)





Gambar 5 menunjukkan bahwa narapidana yang telah diberikan psikoterapi memiliki peningkatan kemampuan regulasi diri terhadap perilaku residivis. Rerata skor peningkatan regulasi diri pada subjek adalah 4,5 poin. Hasil uji *wilcoxon signed test* menghasilkan nilai signifikansi 0,012 ($p < 0,05$) yang menunjukkan bahwa psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual secara signifikan meningkatkan regulasi diri subjek terhadap perilaku residivis.

Pembahasan

Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa stimulus eksternal terjadinya perilaku residivis kasus pembegalan disebabkan oleh beberapa hal. Faktor pertama adalah ekonomi. Hasil itu sejalan dengan penelitian-penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Permana (2019); Pambudi, dkk. (2016); Nugraha dan Abidin (2013). Faktor kedua adalah pengaruh orang lain. Penelitian Yusuf dan Patrisia (2011) menunjukkan bahwa Upaya untuk keluar dari komunitas pertemanan yang berisi para pelaku pembegalan merupakan hal yang sulit dilakukan. Faktor ketiga adalah adanya lingkungan yang mendukung. Berlawanan dari faktor ketiga, faktor keempat adalah penolakan dari lingkungan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Permatasari (2016). Faktor kelima adalah adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan kembali. Kesempatan tersebut dapat tercipta karena kecerobohan dari korban sehingga dimanfaatkan oleh pelaku (Hourigan, 2019).

Pada *organism* yang telah diulas dari aspek kognitif dan afektif pada narapidana residivis. Bagian *organism* ini merupakan aspek internal dari narapidana residivis pembegalan (Martin dan Pear, 2018). Secara kognitif, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zettler (2021); Fine dkk. (2018); Yusuf dan Patrisia (2011) yang memaparkan bahwa regulasi diri pada narapidana residivis yang rendah. Hal itu membuatnya sulit untuk keluar dari perilaku maladaptif kriminal. Adanya banyak pemikiran irasional yang dimiliki narapidana residivis juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Brazão dkk. (2017), pemikiran irasional yang membayangi narapidana akan membuatnya terjebak dalam perilaku maladaptif berkepanjangan. Bahkan narapidana residivis yang telah berkali-kali menjadi residivis akan memiliki kemampuan untuk membegal yang semakin lihai karena proses pembelajaran yang telah dilakukannya (Dimas et al., 2019). Secara afektif, berbagai nilai-nilai spiritual yang dianut oleh para narapidana residivis belum terinternalisasi dengan baik. Nilai spiritual yang belum terinternalisasi membuatnya belum mampu menjadi pegangan hidup, terutama dalam mengarahkannya menuju perilaku yang positif (Zainuri et al., 2020). Penelitian Daffanur (2018) sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa stimulus dari faktor eksternal akan sulit diintervensi, sebab hal itu merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol.

Berdasarkan hasil dari tahap analisis, diperlukan pengembangan model psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual kepada narapidana kasus begal pasuruan. Model psikoterapi yang dimanifestasikan dalam bentuk modul tersebut kemudian diuji coba secara terbatas pada subjek sesuai kriteria. Hasil uji coba psikoterapi pada kelompok

terbatas sejalan dengan berbagai hasil penelitian lain yang sejenis (Utomo & Kurniati, 2020; Yusuf & Patrisia, 2011). Pengulangan tindak kriminal (*residivisme*) merupakan kombinasi akibat dari serangkaian proses psikologis, yaitu, pikiran, persepsi, pengalaman emosional sebelumnya, dan banyak peristiwa lain yang secara aktif membentuk perilaku tertentu (Zara & Farrington, 2015). Hal tersebut menyebabkan perilaku menyimpang yang membuat seseorang individu kehilangan kendali atas dirinya (regulasi diri lemah). Oleh karena itu, penguatan regulasi diri merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali tindakan kriminal (Dent & Ward, 2022).

Pengembangan psikoterapi kognitif perilaku digunakan untuk mengubah pola pikir irasional narapidana, terutama untuk mengubah *beliefs system* lama ke *belief system* baru. *Belief system* yang baru tersebut kemudian diterapkan pada cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku (Beck dkk., 2015). Melalui proses belajar selama psikoterapi secara berulang mengenai keyakinan dan pikiran rasional, maka subjek dapat meningkatkan regulasi diri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Patzelt dkk. (2014) bahwa regulasi diri (buruk atau baik) dikembangkan melalui proses belajar.

Pengembangan model psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual dimulai dari penyusunan materi, alur pelaksanaan psikoterapi, dan alat ukur regulasi diri. Hasil akhir pengembangan model diwujudkan ke dalam 2 modul, yang terdiri atas modul terapis dan buku kerja klien. Pengembangan modul terapis dan buku kerja klien sesuai dengan penelitian (Ningtiyas et al., 2020; Sulistyarini, 2020; Yuliadha, 2022). Berdasarkan hasil uji validasi ahli didapatkan hasil bahwa produk sangat layak untuk diimplementasikan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Diogo dkk. (2021); Ilmi dkk. (2021) bahwasannya kelayakan produk dapat dinilai didasarkan pada aspek ketepatan, kegunaan, kemenarikan, dan kemudahan.

Setelah produk layak untuk diimplementasikan, maka dilakukan uji eksperimen kepada 8 mantan narapidana kasus pembegalan dengan lima sesi kegiatan selama 30-45 menit. Hasil menunjukkan bahwa terdapat peningkatan secara signifikan terhadap regulasi diri subjek terhadap perilaku residivis. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Budiyono & Faishol (2020); Habsy (2019); Nofitri & Sari (2009) yang mana penggunaan psikoterapi kognitif perilaku dapat meningkatkan regulasi diri. Ketika terjadi peningkatan derajat regulasi diri, subjek tidak akan kembali lagi melakukan tindakan kriminal. Didukung oleh hasil penelitian Buker (2011) yang menyatakan bahwa jika regulasi diri lemah, maka individu berpotensi melakukan kejahatan. Sedangkan jika individu memiliki regulasi diri yang kuat, maka kecenderungan untuk kembali melakukan kejahatan semakin kecil.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 1) analisis fungsi S-O-R-C menunjukkan jika sebagian besar narapidana residivis memiliki regulasi diri rendah dan pemikiran irasional pada aspek kognitif serta nilai spiritual yang belum terinternalisasi pada aspek afektif sehingga mudah terpengaruh oleh stimulus yang berasal dari eksternal. Maka dari itu, dibutuhkan intervensi psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual yang relevan untuk memperkuat bagian organisme narapidana



kasus pembegalan pada aspek kognitif dan afektif; 2) hasil psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual terdiri atas lima sesi dengan tujuan untuk meningkatkan regulasi diri pada narapidana sehingga menurunkan kecenderungan untuk menjadi residivis. Hasil validasi ahli dan calon pengguna menunjukkan jika model sangat tepat, sangat berguna, sangat menarik, dan sangat mudah digunakan. Didukung hasil uji coba kelompok terbatas yang menunjukkan bahwa psikoterapi dapat secara signifikan ($p < 0,05$) mampu meningkatkan regulasi diri terhadap perilaku residivis pada subjek.

Keterbatasan penelitian disebabkan karena kondisi PPKM selama proses penelitian sehingga tidak dapat melakukan uji coba kelompok terbatas secara langsung pada narapidana residivis kasus pembegalan di Lapas Kelas IIB Pasuruan. Akan tetapi, peneliti berhasil memperoleh subjek dengan karakteristik identik yang merupakan mantan narapidana residivis kasus pembegalan yang sudah bebas.

Saran teoritis untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengimplementasikan model psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual yang telah dikembangkan pada narapidana kasus residivis kasus begal di Pasuruan. Saran praktis untuk 1) pembina kepribadian sebagai terapis di Lapas Kelas IIB Pasuruan agar mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan psikoterapi; 2) Narapidana Kasus Pembegalan di Lapas agar bersungguh-sungguh dan disiplin selama melaksanakan psikoterapi; 3) *stakeholder* terkait agar memfasilitasi kebutuhan selama penerapan psikoterapi secara berkesinambungan.

Referensi

- Amir, Y., & Lesmawati, D. R. (2016). Religiusitas dan Spiritualitas: Konsep yang Sama atau Berbeda? *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris Dan Non-Empiris*, 2(2), 67–73.
- Arifin, M. (2019). Satu Anggota Komplotan “Kampung Begal” di Pasuruan Tertangkap. Detik News. (Online), (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4714349/satu-anggota-komplotan-kampung-begal-di-pasuruan-tertangkap>), diakses pada 2 Februari 2022.
- Azriadi. (2011). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis berdasarkan Prinsip Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasarakatan tentang Perlindungan Negara). Tesis. Padang: Universitas Andalas.
- Beck, A. T., Davis, D. D., & Freeman, A. (2015). *Cognitive Therapy of Personality Disorders*. Guilford Publications.
- Billen, E., Garofalo, C., Schwabe, I., Jeandarme, I., & Bogaerts, S. (2022). Emotional, Cognitive and Behavioral Self-Regulation in Forensic Psychiatric Patients: Changes Over Time and Associations With Childhood Trauma, Identity and Personality Pathology. *Psychology, Crime & Law*, 1–27.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design-The ADDIE Approach*. Springer.
- Brazão, N., Rijo, D., Salvador, M. D. C., & Pinto-Gouveia, J. (2017). The Effects of The Growing Pro-social Program on Cognitive Distortions and Early Maladaptive Schemas Over Time in Male Prison Inmates: A Randomized Controlled Trial. *Journal of*

Consulting and Clinical Psychology, 85(11), 1064.

- Budiyono, A., & Faishol, L. (2020). Penerapan Konseling Kognitif Islami untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 3(1), 37–50.
- Buker, H. (2011). Formation of Self-control: Gottfredson and Hirschi's General Theory of Crime and Beyond. *Aggression and Violent Behavior*, 16(3), 265–276.
- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy*. Nelson Education.
- Daffanur, F. (2018). Penjara yang Tidak Menjerakan (Studi tentang Kehidupan Narapidana Residivis pada Lembaga Perasyarakatan di Jakarta). *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Davies, J., Ugwu-dike, P., Young, H., Hurrell, C., & Raynor, P. (2021). A Pragmatic Study of The Impact of A Brief Mindfulness Intervention on Prisoners and Staff in A Category B Prison and Men Subject to Community-Based Probation Supervision. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 65(1), 136–156.
- Dent, H., & Ward, T. (2022). Emotion and Correctional Practice: Theoretical Foundations of an Enactive Practice Framework. *Aggression and Violent Behavior*, 63, 101672.
- Dimas, A., Kahfi, A., & Rahmatiah. (2019a). Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Alauddin Law Development (ALDEV)*, 1(1), 1–10.
- Diogo, M. G. N., Lasan, B. B., & Hambali, I. M. (2021). Pengembangan Panduan Pelatihan Teknik Self Control untuk Mereduksi Perilaku Agresif Fisik Siswa SMA. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 6(11), 1768–1773.
- Fine, A., Baglivio, M. T., Cauffman, E., Wolff, K. T., & Piquero, A. R. (2018). Does the Effect of Self-regulation on Adolescent Recidivism Vary by Youths' Attitudes? *Criminal Justice and Behavior*, 45(2), 214–233.
- Firmansyah, F. B., & Rokhmawan, T. (2017). Budaya Lisan Sebagai “Pembawa Nilai Normatif” Masyarakat Santri: Analisis Konten Didaktik dan Penyusunan Cergam Legenda Para Ulama. *Prosiding Seminar Nasional Sastra Lisan ‘Potensi Sastra Lisan Di Era Global*, 200–380.
- Fitri, A. Z. (2012). Pola Interaksi Harmonis antara Mitos, Sakral, dan Kearifan Lokal Masyarakat Pasuruan. *El Harakah*, 14(11), 1–17.
- Gregory, R. J. (2014). *Psychology Testing: History, Principle, And Applications, 7th*. Allyn and Bacon.
- Habsy, B. A. (2019). Keefektifan Konseling Kelompok Cognitive Behavior untuk Meningkatkan Regulasi Diri Siswa SMP. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 33(1), 15–26.
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(2), 199–216.
- Harrison, J. L., O’Toole, S. K., Ammen, S., Ahlmeyer, S., Harrell, S. N., & Hernandez, J. L. (2020). Sexual Offender Treatment Effectiveness within Cognitive-Behavioral Programs: A Meta-analytic Investigation of General, Sexual, and Violent Recidivism. *Psychiatry, Psychology and Law*, 27(1), 1–25.
- Hayatussofiyyah, S., Nashori, H. F., & Rumiani, R. (2017). Efektivitas Terapi Kognitif



- Perilaku Religius Untuk Menurunkan Depresi Pada Remaja. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 42–54.
- Hourigan, K. L. (2019). Narrative Victimology: Speaker, Audience, Timing. In *The Emerald Handbook of Narrative Criminology* (pp. 259–277). Emerald Group Publishing Ltd.
- Ilmi, A. M., Santoso, D. B., & Muslihati, M. (2021). Traditional Games: Improving Manners Through Carom. *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 8(1), 47–54.
- Isjwara, F. F., Bachtiar, M. A., & Achmad, R. (2020). Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Mobil Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 4(1), 115–122.
- Kramer, D. (2016). *Does Treatment based on Cognitive Behavioral Principles Reduce Recidivism Risk in Patients Diagnosed with Antisocial Personality Disorder?. Master's Thesis*. Utrecht: Utrecht University Repository.
- Lawrence, E., Mazurek, C., & Reardon, K. W. (2021). Comparing Recidivism Rates among Domestically Violent Men Enrolled in ACTV Versus Duluth/CBT. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 89(5), 469.
- Martin, G., & Pear, J. (2018). *Behavior Modification: What It Is and How To Do It* (10th ed.). Pearson Education.
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.).
- Muslim, & Ahwan, Z. (2018). Badmark Pasuruan “Kota Begal” Opposite Pemberitaan Prestasi Bupati Pasuruan (Analisis Wacana Kritis Teks Media Pemberitaan Begal dan Prestasi Bupati Pasuruan di www.Wartabromo.com Periode Oktober 2016 - Oktober 2017). *Jurnal Heritage*, 6(2), 1–7.
- Ningtiyas, D. W., Yuwono, S., & Psi, S. (2020). *Validasi Modul Expressive Writing Therapy (Terapi Menulis Ekspresif) Untuk Warga Binaan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nofitri, N. F. M., & Sari, Y. R. (2009). *Gambaran Kualitas Hidup Penduduk Dewasa pada Lima Wilayah di Jakarta*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugraha, I. W., & Abidin, Z. (2013). Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pati. *Jurnal Empati*, 2(3), 159–173.
- Nurhayati, D. E. K. A. (2018). *Efektivitas Cognitive Behaviour Therapy (CBT) Berbasis Spiritual Terhadap Tingkat Regulasi diri Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar*.
- Pambudi, A., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17.
- Patzelt, H., Williams, T. A., & Shepherd, D. A. (2014). Overcoming the Walls that Constrain Us: The Role of Entrepreneurship Education Programs in Prison. *Academy of Management Learning and Education*, 13(4), 587–620.
- Permana, F. A. (2019). Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya? *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(1), 648–655.

-
- Permatasari, O. S. D. (2016). Studi Fenomenologi Mengenai Pengalaman Narapidana Kategori Residivis. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Quinn, T. P., & Quinn, E. L. (2015). The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Driving While Intoxicated Recidivism. *Journal of Drug Issues*, 45(4), 431–446.
- Radar Bromo. (2020). Kembali Beraksi usai Bebas, Pencuri asal Pandaan-Purwosari Tewas Didor. (Online), (<https://radarbromo.jawapos.com/hukrim/06/05/2020/kembali-beraksi-usai-bebas-pencuri-asal-pandaan-purwosari-tewas-didor/>), diakses pada 2 Februari 2022.
- Sari, L. L., & Nuqul, F. L. (2017). Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana. *Idea: Jurnal Psikologi*, 1(1), 35–40.
- Sari, N. L. K. R., Hamidah, H., & Marheni, A. (2020). Terapi Kognitif Perilaku untuk Menurunkan Potensi Kekambuhan pada Narapidana Mantan Pecandu Narkoba. *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah*, 12(1), 113–122. <https://doi.org/10.15294/intuisi.v12i1.22276>
- Sistem Database Permasyarakatan. (2021). Jumlah Penghuni Lapas Kelas II B Pasuruan. (Online), (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db638280-6bd1-1bd1-fb98-313134333039>), diakses pada 5 Februari 2022.
- Sulistyarini, R. I. (2020). Pengaruh Terapi Al-Fatihah Reflektif Intuitif Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Kanker. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Utomo, R. W., & Kurniati, M. (2020). Studi Kasus Dampak Penerapan Cognitive Behaviour Therapy (CBT) Terhadap Stres Narapidana Lapas Kelas II A Bengkulu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 315–324.
- Villman, E. (2021). Work, support and solitude: prisoners' desistance expectations and self-regulating strategies. *Journal of Offender Rehabilitation*, 60(2), 95–116.
- Wahyu, A. M., Anugrah, P. G., Nurfitriana, F., & Noorrizky, R. D. (2020). Analisis Mekanisme Coping Masyarakat Pasuruan dalam Menghadapi Fear of Crime terhadap Aksi Pembegalan. *Narrative Review PKM 2021 (Tidak Dipublikasikan)*, 1–10.
- Warta Bromo. (2019). Curanmor Dominasi Catatan Kriminal di Kota Pasuruan Selama 2019. (Online), (<https://www.wartabromo.com/2019/12/28/curanmor-dominasi-catatan-kriminal-di-kota-pasuruan-selama-2019/>), diakses pada 2 Februari 2022.
- Widiastuti, W., & Yusuf, A. (2021). Persepsi Narapidana Atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIa Wanita Semarang. *Jendela PLS*, 6(1), 25–33.
- Wright, R., Sabol, W. J., & Johnson, T. L. (2020). Robbery, Recidivism, and the Limits of the Criminal Justice System. *Marquette Law Review*, 103(3), 1179–1203.
- Yohanes, E. (2020). Baru Saja Bebas Karena Program Asimilasi, 2 Bandit Ditembak Mati Usai Curi Motor. *Merdeka.com*. (Online), (<https://www.merdeka.com/peristiwa/baru-saja-bebas-karena-program-asimilasi-2-bandit-ditembak-mati-usai-curi-motor.html>), diakses pada 6 Februari 2022.
- Yuanita, A., & Desmawati, L. (2019). Pelatihan Keterampilan Miniatur Bagi Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Rembang. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 6(1), 1–16.



- Yuliadha, A. (2022). Cognitive Behavior Therapy untuk Memperbaiki Gejala Depresi dan Marker Inflamasi hs-Crp pada Polycystic Ovary Syndrome. Tesis. Surakarta: UNS (Sebelas Maret University).
- Yusuf, U., & Patrisia, R. (2011). Pengaruh Terapi Kognitif Perilaku Terhadap Peningkatan Kontrol Diri Pada Residivis. *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)*, 3(2), 245–256.
- Zainuri, I., Azizah, L. M. R., Akbar, A., & Achwandi, M. (2020). Psychosocial and Spiritual Relationships with Self Esteem, Self Efficacy, Signs and Symptoms of Violent Behavior of Prisoners in Penitentiary. *7th National and International Research Conference on Economic and Social Sustainability through Knowledge-Based and Innovation Management*, 485–495.
- Zara, G., & Farrington, D. (2015). *Criminal Recidivism: Explanation, Prediction and Prevention*. Wilan.
- Zettler, H. R. (2021). Much to Do about Trauma: A Systematic Review of Existing Trauma-informed Treatments on Youth Violence and Recidivism. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 19(1), 113–134.
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In *Handbook of self-regulation* (pp. 13–39). Elsevier.